



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon di Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, di Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara Syariat Agama Islam pada tahun 2014 namun tidak tercatat dengan resmi di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan ulang pada hari Senin, 20 Februari 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0052/022/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tanggal 20 Februari 2017;
3. Bahwa setelah menikah pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) tahun lebih hingga akhir tahun 2017 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nouval Arsel bin Ardiansyah dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena persoalan tempat tinggal;
 2. Bahwa Keluarga Termohon kurang menyukai kehadiran Pemohon;
 3. Bahwa Termohon tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
 4. Bahwa Termohon jika sedang marah sering mengeluarkan perkataan cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2017 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang. Bahwa semenjak kejadian tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa semenjak puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi komunikasi antara Pemohon dan Termohon hanya sebatas persoalan anak;
7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon I) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Bukti Surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah / nomor : 0052/022/II/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tanggal 20 Februari 2017, Kemudian Ketua Majelis mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Pemohon I sebagai dan Termohon bernama Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun dan telah bergaul layaknya suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak;
- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berselisih karena tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama dimana Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya di dusun Buttu Batu;
- Bahwa, Saksi tahu penyebab perselisihan karena Pemohon bercerita masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi tahu kenapa Termohon tidak tinggal bersama dengan Pemohon karena Termohon tidak ingin pisah dari orang tuanya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya Pengakuan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hingga saat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, dimana Pemohon tinggal di Masalle, sedangkan Termohon tinggal di Buttu Batu dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul sebagai suami istri;
- Bahwa, Saksi telah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2 di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Pemohon I sebagai dan Termohon bernama Termohon, karena saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa, hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun dan telah bergaul layaknya suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak;
- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berselisih karena tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama dimana Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya di dusun Buttu Batu;
- Bahwa, Saksi tahu penyebab perselisihan karena Pemohon bercerita masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi tahu kenapa Termohon tidak tinggal bersama dengan Pemohon karena Termohon tidak ingin pisah dari orang tuanya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya Pengakuan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hingga saat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, dimana Pemohon tinggal di Masalle, sedangkan Termohon tinggal di Buttu Batu dirumah orang tua Termohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul sabagai suami istri;
- Bahwa, Saksi telah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama dimana Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya di dusun Buttu Batu, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon hanya sebatas persoalan anak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan dalam pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Februari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Februari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana dalam pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nouval Arsel bin Ardiansyah;
- Bahwa, pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan sejak pertengahan tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak bisa pisah tempat tinggal dengan orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, karena Pemohon merasa tertekan dengan sikap Termohon dan pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, Sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriah oleh Naharuddin, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rajabuddin, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Radiaty, S.H.I.

Naharuddin, S. Ag., M.H.

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Rajabuddin, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Ek